



## **PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG  
Nomor : 306/KPN.W1-U14/SK.KP/I/2024

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG  
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG

Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;


5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
- Kesatu : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Kedua : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- Ketigas : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Simpang  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG



**TRI SYAHRIAWANI SARAGIH**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan  
Kuala Simpang  
Nomor : 306/KPN/W1-U14/SK.KPOT1/I/2024  
Tanggal : 10 Januari 2024

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG  
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG**

**A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan**

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan negeri akan memberikan kompensasi berupa Gelas dengan beberapa kategori sesuai dengan keterlambatan pelayanan

**B. Keterlambatan Pemberian Pelayanan**

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d 60 Menit	Gelas Kaca Bening
2.	60 s.d 120 Menit	Gelas Batu Warna Putih
3.	Lebih dari 120 Menit	Gelas Batu Warna Kuning dengan Variasi Karakter Animasi

KETUA PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG



**TRI SYAHRIAWANI SARAGIH**